



PUTUSAN

Nomor 2356 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PRUDENTIAL LIFE INSURANCE, diwakili oleh Tn. Jens Reisch selaku Presiden Direktur, berkedudukan di Prudential Tower, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 79, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Otniel Beltazar Purimahua, S.H., dan kawan, Para Karyawan pada *Legal & Company Secretary Department* PT Prudential Life Assurance, beralamat di Prudential Tower, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 79, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **RIMILAH HAREFA**, bertempat tinggal di Bawozaua, Desa Bawozaua, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
 2. **ABADI HAREFA**, bertempat tinggal di Jalan Perjuangan Raya, Nomor 6, RT 003, RW 007, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta;
- Para Termohon Kasasi;

D a n :

1. **KEPALA KANTOR KEAGENAN PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, AGENSI PRU AINI NIAS**, berkedudukan di Jalan Diponegoro, Nomor 16, Nias;
2. **FATIZOKHO DUHA**, bertempat tinggal di Desa Bawozaua, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2356 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **WETINI DUHA**, bertempat tinggal di Desa Bawoza'ua, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara;
 4. **FAORO ZINDRUHU DUHA**, bertempat tinggal di Desa Bawoza'ua, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara;
 5. **TILIATI DUHA**, bertempat tinggal di Desa Bawoza'a, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara;
 6. **FADUHUO DUHA**, bertempat tinggal di Desa Bawoza'ua, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara;
 7. **MILIKA DUHA**, bertempat tinggal di Desa Sirete, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Sumatera Utara;
- Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat diterima untuk seluruh dan selebihnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Pelestarian Hati Duha telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tindakan hukum yang dilakukan oleh almarhum Pelestarian Hati Duha menjadi tanggung jawab dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII;
4. Menyatakan Polis Asuransi Jiwa Nomor 12636168 atas nama Alm. Waozaro Harefa tetap berlaku dan sah menurut hukum;
5. Menghukum Tergugat I untuk segera melaksanakan ketentuan pembayaran klaim asuransi jiwa dari Para Penggugat sesuai dengan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2356 K/Pdt/2022



Perjanjian Program Asuransi Jiwa PT Prudential Life Assurance yang ditandatangani oleh Alm. Waozaro Harefa dengan Tergugat I;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII untuk membayar kerugian materil maupun immateril secara tanggung renteng, yang diderita oleh Para Penggugat yang dapat dirinci sebagai berikut:

- Kerugian materil:

1. Biaya perolehan manfaat yang harus diterima oleh Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah),
2. Pembayaran biaya pengurusan (*fee*) klaim yang diterima Tergugat III sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),
3. Biaya jasa bantuan hukum dari Kantor Law Office Wiradarma Harefa & Partners adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),

sehingga total kerugian materil yang diderita oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);

- Kerugian immateril:

Kerugian immateril yang diderita oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng;

7. Menyatakan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, dan Pelestarian Hati Duha yang daftar hartanya akan dirinci secara tersendiri namun merupakan satu kesatuan dari gugatan *a quo*;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, dan milik almarhum Pelestarian Hati Duha yang daftarnya akan dibuatkan tersendiri namun masih merupakan satu kesatuan dari gugatan *a quo*;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari keterlambatannya;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2356 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;

Atau: Jika Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
2. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 240/Pdt.G/2020/PN Jkt Sel, tanggal 26 Januari 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Pelestarian Hati Duha telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Polis Asuransi Jiwa Nomor 12636168 atas nama Alm. Waozaro Harefa tetap berlaku dan sah menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk segera melaksanakan Ketentuan pembayaran Klaim Asuransi Jiwa dari Para Penggugat sesuai dengan perjanjian Program Asuransi Jiwa PT Prudential Life Assurance yang ditandatangani oleh Alm. Waozaro Harefa dengan Tergugat I;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII untuk membayar kerugian materil berupa biaya perolehan manfaat yang harus diterima oleh Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2356 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng sebesar Rp6.711.800,00 (enam juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 334/PDT/2021/PT DKI, tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 November 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2021 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 240/Pdt.G/2020/PN Jkt Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi Pemohon Kasasi dh. Peminggutan/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Banding Nomor 334/PDT/2021/PT DKI, tanggal 30 Agustus 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 240/Pdt.G/2020/PN Jkt Sel, tanggal 26 Januari 2021, untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi I dan Termohon

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2356 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi II;

Atau: Apabila Yang Mulia Hakim Agung berpendapat lain, mohon untuk keadilan yang setinggi-tingginya demi terangnya perkara asuransi (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 1 Desember 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak terbukti Waozaro Harefa sebagai pemegang polis sekaligus bertanggung telah memalsukan data yang tidak benar berkaitan dengan riwayat penyakit yang bersangkutan;
- Bahwa oleh karena Polis Asuransi Jiwa atas nama Pemegang Polis Alm. Waozaro Harefa dengan Nomor Polis 12636168 telah dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan perjanjian Program Asuransi Jiwa PT Prudential Life Assurance yang ditandatangani oleh Alm. Waozaro Harefa dengan Tergugat I secara hukum adalah sah dan mengikat kedua belah pihak, maka pembatalan kesepakatan *a quo* yang tidak sesuai dengan syarat undang-undang yang dilakukan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dengan meninggalnya Alm. Waozaro Harefa pada tanggal 23 Oktober 2018, maka menjadi kewajiban Tergugat I untuk melaksanakan ketentuan pembayaran klaim asuransi jiwa sesuai dengan perjanjian Program Asuransi Jiwa PT Prudential Life Assurance dan menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk membayar kerugian materil berupa biaya perolehan manfaat yang harus diterima oleh Para Penggugat sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2356 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT PRUDENTIAL LIFE INSURANCE, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT PRUDENTIAL LIFE INSURANCE**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2356 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2356 K/Pdt/2022